



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan Penjual Baju, bertempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXX yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Wonomulyo bernama XXX, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dengan saksi dua

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXX dan XXX;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;

5. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, perempuan bernama Nur Afihta binti Triyanto, umur 6 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon curiga kepada Termohon bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Termohon sering menelpon secara diam-diam dan keluar rumah ketika Pemohon pergi bekerja,

9. Bahwa ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon sering keluar rumah jika Pemohon pergi bekerja, Termohon mengatakan bahwa Termohon pergi ke rumah teman Termohon, setelah Pemohon mendengar pernyataan Termohon, Pemohon tidak percaya, sehingga Pemohon memutuskan untuk menyelidiki Termohon;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain sedang makan bersama di warung dan laki-laki tersebut adalah selingkuhan Termohon, pada saat itu pula Pemohon marah-marah hingga memukul Termohon dan memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan menceraikan dengan Termohon;
11. Bahwa selama kejadian tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama, 1 tahun 3 bulan;
12. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 28 Maret

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan tanggal 4 April 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Talak, sedangkan pemeriksaan antara kedua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai talak tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara cerai talaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada pokoknya memohon disahkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon dalam hal permohonan Itsbat Nikah, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 123/AC/2013/PA.Pwl, tertanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai adik Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Masjid Raya Wonomulyo bernama XXX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah Ayah kandung Termohon bernama XXX.
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama saksi sendiri (XXX) dan XXX.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah sesuai hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang datang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon.

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Masjid Raya Wonomulyo bernama XXX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah Ayah kandung Termohon bernama XXX.
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama saksi sendiri (XXX) dan XXX.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah sesuai hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang datang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti mengenai pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula permohonan cerai talak Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi perceraian yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai adik Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang pernah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempeduikan lagi.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang pernah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa penyebab berpisahannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempeduikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah mana pun, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon sebagai suami yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya Pemohon juga memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon curiga kepada Termohon bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Termohon sering menelpon secara diam-diam dan keluar rumah ketika Pemohon pergi bekerja, ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon sering keluar rumah jika Pemohon pergi bekerja, Termohon mengatakan bahwa Termohon pergi ke

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Termohon, setelah Pemohon mendengar pernyataan Termohon, Pemohon tidak percaya, sehingga Pemohon memutuskan untuk menyelidiki Termohon, pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain sedang makan bersama di warung dan laki-laki tersebut adalah selingkuhan Termohon, pada saat itu pula Pemohon marah-marah hingga memukul Termohon dan memutuskan untuk meninggal Termohon dan menceraikan dengan Termohon, selama kejadian tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama, 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P, tersebut diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya.

Menimbang, bukti P, tersebut merupakan Fotokopy Akta Cerai yang menunjukkan bahwa Termohon (TERMOHON) pernah menikah dengan seorang laki-laki namun Termohon dan berstatus janda cerai dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan Laki-laki lain karena telah bercerai.

Menimbang, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat dan keluarga dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 428 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama XXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai seorang anak kemudian tidak rukun dan harmonis lagi
4. Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta antara keduanya dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013 di Jalan XXX, Dusun XXx, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 **Hijriah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.**, dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	480.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	576.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)